



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H. BANNO;
Tempat lahir : Barru;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 17 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aluppangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Corawali;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H. BANNO secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pemilu*

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 490 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H. BANNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 3 Nomor model SM-N900 warna putih , No. Imei : 358916051717648/01 beserta sim card Telkomsel Hallo dengan Nomor : 08114445427 dan akun Whatsapp “@abdulyb8dux”;

Dikembalikan kepada saksi Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H. Bin ABDUL RASUL;

- 3 (tiga) lembar hasil cetak (Screenshoot) informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa gambar atau foto yang diambil dari postingan pada group Whatsapp “Baru Membangun.

terlampir di dalam berkas perkara;

- Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017 bersama dengan lampiran dan berita acara pengangkatan sumpah Kepala desa atas nama MUHAMMAD ILYAS BANNO, Jabatan Kepala Desa Corawali tanggal 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24/S-Kep/PDP-APDESI/SULSEL/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang penunjukan pemangku jabatan sementara (Pjs) Desa Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang menunjuk MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E sebagai Ketua;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A1601, No. IMEI 1:863525038937035
No. IMEI 2:8635250389372027 warna Gold-Putih beserta Sim Card
Telkomsel Simpati dengan Nomor 081355883366.

**Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD ILYAS BANNO, SE
Bin H. BANNO**

4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H.
BANNO biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa saat ini masih melaksanakan tugas pemerintahan terutama persiapan Pilpres dan Pileg di Desa Corawali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ILYAS BANNO selaku Kepala Desa Corawalie pada hari pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Lasindri Kelurahan Coppo Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tepatnya didalam rumah tersangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *Telah Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan / Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa MUHAMMAD ILYAS BANNO selaku Kepala Desa Corawalie yang tergabung dalam Group What's up dengan nama group "Barru Membangun" yang terdiri 226 orang mengupload/memposting gambar atau foto salah satu Calon DPD RI atas nama DR.H.SINDAWA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARANG,SH,MM,MH kemudian salah anggota group yakni saksi AHSAN JAFAR, SE menanggapi postingan dengan mengingatkan terdakwa supaya berhati-hati, namun terdakwa balik mengomentari dengan mengatakan **"Ketua Umum Apdesi itu saudaraku, Mohon didoakan,** sehingga terdakwa selaku Kepala Desa menunjukkan sikap dan perbuatan tidak netral dalam proses Pemilu, selanjutnya juga terdakwa dalam memposting gambar atau foto salah satu Calon DPD RI pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Bawaslu Kabupaten Barru melalui Panwascam tanete Rilau menjadikan temuan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYUKUR GAFFAR, S.Sos Bin ABD. GAFFAR MANNE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku Kepala Desa Corawali telah memposting foto

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH MM MH pada sala satu akun media sosial Group Whatsapp "Barru Membangun";

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 wita, bertempat di Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwas Pemilu yaitu mengawasi netralitas ASN dan Kepala Desa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah memposting foto dan gambar salah satu calon anggota DPD RI pada akun media sosial whatsapp "Barru Membangun";

- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan saksi Ir. H. Abdul Mannan yang menjabat sebagai Pimpinan Bawaslu Kabupaten Barru di Aula STIA Algazali Barru dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ir. H. Abdul Mannan, lalu Saksi meminta izin melihat postingan Terdakwa tersebut pada handphone milik saksi Ir. H. Abdul Mannan yang kebetulan saksi Ir. H. Abdul Mannan juga tergabung dalam grup WA Barru Membangun;

- Bahwa foto atau gambar yang diposting oleh Terdakwa ke dalam group whatsapp "Barru Membangun" merupakan bahan kampanye karena pada foto atau gambar peserta pemilu calon anggota DPD RI atas nama DR H SINDAWA TARANG SH,MM MH tersebut bertuliskan ajakan untuk memilih, kemudian juga terdapat riwayat pekerjaan dan organisasi;

- Bahwa setelah postingan Terdakwa tersebut dikomentari oleh saksi Asrul Jafar lalu Tedakwa balas mengomentari dengan menuliskan " Ketua Apdesi itu saudaraku mohon dido'akan;

- Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yakni DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. kerana setelah foto atau bahan kampanye DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. diposting oleh Terdakwa, anggota group whatsapp "Barru Membangun" dapat melihat dan mengenali jati diri dari calon anggota DPD RI tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 490 yang berbunyi setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

- Bahwa pada saat Terdakwa memposting foto tersebut di group WhatsApp "Baru Membangun" pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu tidak ada kata-kata atau kalimat setelah postingan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa memang tidak ada kata-kata atau kalimat setelah postingan gambar, nanti setelah saksi Ahsan Jafar komentar baru ada kalimat lain;

2. Saksi AHSAN JAFAR Bin MUH. JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali telah memposting foto atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH MM MH pada sala satu akun media sosial Group Whatsapp "Baru Membangun";

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 wita, bertempat di Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa awalnya Saksi yang tergabung dalam group whatsapp "Baru Membangun" membaca postingan Terdakwa pada group whatsapp "Baru Membangun" yaitu foto atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H. SINDAWA TARANG, S.H., M.M., M.H., lalu Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomentari postingan Terdakwa tersebut dengan menuliskan “Luar biasa pak desa, hati-hati moaku daeng” dan setelah itu Terdakwa juga mengomentari dengan menuliskan “Ketua Umum Apdesi itu saudaraku mohon dido’akan” kemudian Saksi kembali komentar dengan menuliskan “saya pahami daeng jangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua Bawaslu Kabupaten Barru”;

- Bahwa dalam foto atau gambar yang diposting oleh Terdakwa tersebut terdapat Nama, Nomor urut, kata-kata ajakan untuk memilih, visi misi dan juga riwayat pekerjaan calon anggota DPD RI tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yakni DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. karena setelah foto atau bahan kampanye DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. diposting oleh Terdakwa, anggota group whatsapp “Barru Membangun” dapat melihat dan mengenali jati diri dari calon anggota DPD RI tersebut;
 - Bahwa nama akun whatsapp M.Ilyasbanno dan nomor telepon postingan tersebut benar milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memposting foto tersebut di group WhatsApp “Barru Membangun” pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 - Bahwa menurut Saksi, gambar yang diposting Terdakwa bukanlah pesan yang diteruskan;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu tidak ada kata-kata atau kalimat setelah postingan;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa memang tidak ada kata-kata atau kalimat setelah postingan gambar, nanti setelah saksi Ahsan Jafar komentar baru ada kalimat lain;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H., Bin ABDUL RASUL,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali telah memposting foto atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH MM MH pada sala satu akun media sosial Group Whatsapp "Barru Membangun";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 wita, bertempat di Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Saksi yang tergabung dalam group whatsapp "Barru Membangun" membaca postingan Terdakwa pada group whatsapp "Barru Membangun" yaitu foto atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H. SINDAWA TARANG, S.H., M.M., M.H., lalu Saksi mengomentari postingan Terdakwa tersebut dengan menuliskan "Luar biasa pak desa, hati-hati moaku daeng" dan setelah itu Terdakwa juga mengomentari dengan menuliskan "Ketua Umum Apdesi itu saudaraku mohon dido'akan" kemudian Saksi kembali komentar dengan menuliskan "saya pahami daeng jangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua Bawaslu Kabupaten Barru";
- Bahwa dalam foto atau gambar yang diposting oleh Terdakwa tersebut terdapat Nama, Nomor urut, kata-kata ajakan untuk memilih, visi misi dan juga riwayat pekerjaan calon anggota DPD RI tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yakni DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. kerana setelah foto atau bahan kampanye DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. diposting oleh Terdakwa, anggota group whatsapp "Barru Membangun" dapat melihat dan mengenali jati diri dari calon anggota DPD RI tersebut;
- Bahwa nama akun whatsapp M.Ilyasbanno dan nomor telepon postingan tersebut benar milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memposting foto tersebut di group WhatsApp “Barru Membangun” pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Barru sedangkan DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. adalah Ketua DPP APDESI;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pimpinan Bawaslu Kabupaten Barru yang bertugas menindaklanjuti pelanggaran Pemilu, baik itu laporan atau yang tertangkap tangan;

- Bahwa menurut Saksi, gambar yang diposting Terdakwa bukanlah pesan yang diteruskan;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menanggapi maupun komentar pada postingan tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga bertetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya Lk. M.Ilyas Banno selaku Kepala Desa Corawali sudah mengetahui tentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun jika Lk. M.Ilyas Banno setelah mengetahuitetapi tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan memposting gambar atau foto

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu calon DPD RI atas nama DR. H. SINDAWA TARANG, SH.MM.MH., di group whatsapp Barru Membangun kemudian tidak segera menghapusnya, justru mengomentari bahwa "ketua umum apdesi itu saudaraku, mohon dido'akan" maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan merupakan perbuatan dengan sengaja;

- Bahwa menurut Ahli, oleh karena salah satu azas pemilu adalah rahasia, maka tidak memungkinkan diketahui akibat dari tindak pidana ini yaitu dipilih atau tidak dipilihnya salah satu peserta pemilu dengan demikian maka delik dalam pasal tersebut adalah delik formil;

2. DR. MASKUN, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan:

- Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, dan media elektronik lainnya.
- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) surat Elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan atau di dengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, huruf, tanda, angka kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan menyebarkan informasi elektronik;

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

- Bahwa Whatsapp adalah salah satu jenis social media atau jejaring social yang ada atau dikenal secara luas dan dimanfaatkan manusia dalam lalu lintas pergaulan yang memanfaatkan internet sebagai media. Sehingga dapat dikatakan saudara MUH.ILYAS BANNO menggunakan Whatsapp sebagai sarana untuk mengklankan seseorang, Dengan kata lain, unggahan tersebut diketahui oleh umu karena setiap konten baik berupa penyampain pendapat atau informasi yang dikirim ke Whatsapp dan yang dikirim tersebut dapat dilihat oleh orang banyak lebih dari satu orang;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Corawali Kabupaten Barru dengan cara mengupload foto atau gambar salah satu calon anggota DPD-RI ke group media sosial whatsapp Barru Membangun dengan menggunakan handphone miliknya dikategorikan sebagai tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik atau informasi elektronik, yang mana hal tersebut termasuk tindakan mengirim/ menyebarkan melalui media sosial whatsapp mengakibatkan unggahan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang/ khalayak ramai dan unggahan tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media sosial whatsapp tersebut;

Dalam hal ini apa yang diupload ke media whatsapp dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange (EDI) surat elektronik (elektronik mail), telegram, telaks,telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali telah memposting foto atau gambar salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH MM MH pada sala satu akun media sosial Group Whatsapp "Barru Membangun";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 wita, bertempat di Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menghapus gambar atau foto salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH., namun gambar tersebut langsung terkirim ke group whatsapp Barru Membangun;
- Bahwa nanti setelah saksi Ahsan Jafar komentar baru Terdakwa tahu kalau foto atau gambar tersebut terkirim;
- Bahwa saksi Ahsan Jafar komentar dengan menuliskan "Luar Biasa Pak Kades Hati hati muaki daeng", kemudian Terdakwa menanggapi dengan balas mengomentari "itu adalah ketua Umum Apdesl saudaraku, mohon dido'akan" ;
- Bahwa Terdakwa membalas komentar saksi Ahsan Jafar secara spontan dan sadar kemudian setelah terdakwa balas, foto atau gambar tersebut Terdakwa langsung hapus namun postingan di Group Whatsapp "Barru Membangun" tidak terhapus;
- Bahwa Terdakwa menghapus foto atau gambar yang terkirim ke Group Whatsapp Barru Membangun karena Terdakwa mengetahui jika seorang Kepala Desa tidak dibenarkan untuk melakukan kampanye atau dukungan kepada salah satu peserta pemilu;
- Bahwa nomor telepon 081355883366 adalah benar nomor telepon yang digunakan untuk akun Terdakwa atas nama M ilyasbanno;
- Bahwa foto atau gambar yang Terdakwa posting tersebut adalah calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. Yang merupakan Ketua Umum APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) sedangkan Terdakwa adalah ketua APDESI Kabupaten Barru;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjabat sebagai Kepala Desa Corawali periode 2017 sampai 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 3 Nomor model SM-N900 warna putih, No. Imei : 358916051717648/01 beserta sim card Telkomsel Halo dengan Nomor : 08114445427 dan akun Whatsapp "@abdulyb8dux";
- 3 (tiga) lembar hasil cetak (Screenshoot) informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa gambar atau foto yang diambil dari postingan pada group Whatsapp "Baru Membangun.
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017 bersama dengan lampiran dan berita acara pengangkatan sumpah Kepala desa atas nama MUHAMMAD ILYAS BANNO, Jabatan Kepala Desa Corawali tanggal 25 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24/S-Kep/PDP-APDESI/SULSEL/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang penunjukan pemangku jabatan sementara (Pjs) Desa Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang menunjuk MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E sebagai Ketua;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A1601, No. IMEI 1:863525038937035 No. IMEI 2:8635250389372027 warna Gold-Putih beserta Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081355883366;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 Wita di group WhatsApp “Barru Membangun” Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Corawali telah memposting gambar/foto salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH.
- Bahwa gambar tersebut memuat foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. Nomor Urut 39, dengan keterangan “BUKA SURAT SUARA BERWARNA MERAH, COBLOS FOTO NOMOR 39, SEMOGA TERPILIH” disertai riwayat pekerjaan dan visi misi.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa foto yang Terdakwa posting tersebut merupakan bahan kampanye karena berisikan visi misi, riwayat pekerjaan serta ajakan untuk mencoblos yang bersangkutan;
- Bahwa setelah melihat postingan atau unggahan Terdakwa di group, saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar mengomentari dengan menulis “Luar bisa pak desa hati hati moaki daeng” (dalam artian meminta kepada terdakwa hati hati dalam memposting foto atau Gambar atau bahan kampanye);
- Bahwa setelah saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar mengomentari postingan Terdakwa, Terdakwa membalas dengan komentar “Ketua Umum Abdesi itu saudaraku mohon didoakan” kemudian saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar membalas komentar dengan menuliskan “saya pahami daeng jangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua Bawaslu Kabupaten Barru”;
- Bahwa nomor telepon 081355883366 adalah benar nomor telepon yang digunakan untuk akun terdakwa atas nama M ilyasbanno;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Corawali sudah mengetahui tentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun jika Terdakwa setelah mengetahui tetapi tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan memposting gambar atau foto salah satu Calon DPD RI atas nama DR.H.SINDAWA TARANG,SH,MM,MH di Group WhatsApp “BARRU

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMANGUN” kemudian tidak segera menghapusnya, justru mengomentari bahwa “Ketua Umum Apdesi itu saudaraku, Mohon didoakan”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut para saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC APDESI Kabupaten Barru sedangkan DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. adalah Ketua DPP APDESI;
- Bahwa foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH yang terdakwa posting pada group Whatsapp “Barru Membangun” merupakan bahan kampanye karena berisikan citra diri.
- Bahwa foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH yang terdakwa posting pada group Whatsapp “Barru Membangun” bukanlah pesan yang diteruskan, karena tidak ada tanda panah sebagaimana indikasi apabila pesan/foto tersebut adalah pesan terusan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting foto tersebut, di group WhatsApp “Barru Membangun” pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lainnya;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lainnya”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Kepala Desa” tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun secara umum siapa saja yang menjabat sebagai kepala desa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H. BANNO** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap kepala desa atau sebutan lainnya menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lainnya” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif yang artinya seseorang melakukan perbuatan harus dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian yang tegas tentang “Membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye” namun apabila kita menilik salah satu azas pemilu yaitu azas adil atau keadilan, dengan demikian “Membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye” diartikan sebagai perbuatan atau keputusan yang bertentangan dengan netralitas seperti mengkampanyekan untuk memilih atau tidak memilih, menyatakan mendukung atau tidak mendukung serta tidak boleh bersikap diskriminatif misalnya memberikan atau justru melarang untuk menggunakan sarana tertentu kepada salah satu peserta pemilu.

Bahwa oleh karena salah satu azas pemilu adalah rahasia, maka tidak memungkinkan diketahui akibat dari tindak pidana ini yaitu dipilih atau tidak dipilihnya salah satu peserta pemilu dengan demikian maka delik dalam Pasal tersebut adalah delik Formil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam persesuaiannya satu dengan yang lain dengan barang bukti telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.50 Wita di group WhatsApp “Barru Membangun” Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Corawali telah memposting gambar/foto salah satu calon anggota DPD RI atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH.
- Bahwa gambar tersebut memuat foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. Nomor Urut 39, dengan keterangan “BUKA SURAT SUARA BERWARNA MERAH, COBLOS FOTO NOMOR 39, SEMOGA TERPILIH” disertai riwayat pekerjaan dan visi misi.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa foto yang Terdakwa posting tersebut merupakan bahan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye karena berisikan visi misi, riwayat pekerjaan serta ajakan untuk mencoblos yang bersangkutan;

- Bahwa setelah melihat postingan atau unggahan Terdakwa di group, saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar mengomentari dengan menulis "Luar bisa pak desa hati hati moaki daeng" (dalam artian meminta kepada terdakwa hati hati dalam memposting foto atau Gambar atau bahan kampanye);
- Bahwa setelah saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar mengomentari postingan Terdakwa, Terdakwa membalas dengan komentar "Ketua Umum Abdesi itu saudaraku mohon didoakan" kemudian saksi Ahsan Jafar Bin Muh. Jafar membalas komentar dengan menuliskan "saya pahami daeng jangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua Bawaslu Kabupaten Barru";
- Bahwa nomor telepon 081355883366 adalah benar nomor telepon yang digunakan untuk akun terdakwa atas nama M Ilyasbanno;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali sudah mengetahui tentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun jika Terdakwa setelah mengetahui tetapi tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan memposting gambar atau foto salah satu Calon DPD RI atas nama DR.H.SINDAWA TARANG,SH,MM,MH di Group WhatsApp "BARRU MEMANGUN" kemudian tidak segera menghapusnya, justru mengomentari bahwa "Ketua Umum Apdesi itu saudaraku, Mohon didoakan";
- Bahwa setelah kejadian tersebut para saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC APDESI Kabupaten Barru sedangkan DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. adalah Ketua DPP APDESI;
- Bahwa foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH yang terdakwa posting pada group Whatsapp "Barru Membangun" merupakan bahan kampanye karena berisikan citra diri.
- Bahwa foto Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH yang terdakwa posting pada group Whatsapp "Barru Membangun" bukanlah pesan yang diteruskan, karena tidak ada tanda panah sebagaimana indikasi apabila pesan/foto tersebut adalah pesan terusan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting foto tersebut, di group Whatsapp "Barru Membangun" pada tanggal 27 Februari 2019 masih dalam tahapan masa kampanye berdasarkan pasal 276 ayat (1) UU RI No.7 Tahun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

- Bahwa WhatsApp adalah salah satu jenis sosial media atau situs jejaring sosial yang ada atau dikenal secara luas dan/atau dimanfaatkan manusia dalam lalu lintas pergaulan yang memanfaatkan internet sebagai media. Sehingga dapat dikatakan terdakwa menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk mengiklankan seseorang. Dengan kata lain, unggahan tersebut diketahui oleh umum karena setiap konten baik berupa penyampaian pendapat atau informasi yang dikirim ke WhatsApp dan yang dikirim tersebut dapat dilihat oleh orang banyak / lebih dari satu orang;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengupload foto atau gambar salah satu calon anggota DPD-RI ke group media sosial WhatsApp "BARRU MEMBANGUN" dengan menggunakan handphone miliknya termasuk kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya, yang mana hal tersebut termasuk tindakan mengirim / menyebarkan melalui media sosial WhatsApp mengakibatkan unggahan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang / khalayak ramai dan unggahan tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media sosial WhatsApp tersebut. Dalam hal ini, apa yang diupload ke media WhatsApp dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, FOTO, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telaks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun tindakan up-load ke WhatsApp dikategorikan sebagai Dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. yang mana konten tersebut merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim dan dapat dilihat dan atau di tampilkan melalui komputer atau sistem elektronik lainnya yang makna dan artinya dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga hal tersebut juga termasuk Dokumen Elektronik.

- Bahwa tindakan terdakwa yang memposting foto Calon anggota DPD RI akan memberi keuntungan untuk calon anggota DPD RI tersebut karena akan lebih dikenal daripada calon anggota lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut para saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah Ketua DPC APDESI Kabupaten Barru sedangkan DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH. adalah Ketua DPP APDESI;
- Bahwa foto yang diposting oleh terdakwa berisi ajakan untuk mencobloas nomor urut 39, riwayat pekerjaan dan visi-misi calon yang bersangkutan dan merupakan bahan kampanye karena berisikan citra diri;
- Bahwa anggota group Whatsapp "Barru Membangun" yang sebelumnya tidak mengetahui mengenai Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH namun setelah terdakwa melakukan tindakan yakni memposting foto yang berisi citra diri Caleg tersebut, anggota group akhirnya mengetahui dan mengenal Caleg tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa menguntungkan Calon DPD RI Dapil Sulsel atas nama DR.H SINDAWA TARANG SH., MM., MH dan merugikan caleg lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh elemen dari unsur "*Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa saat ini masih melaksanakan tugas pemerintahan terutama persiapan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Calon Legislatif di Desa Corawali, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Corawali sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara, maka harus ada alasan - alasan yang kuat yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa dan masyarakat, adapun alasannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini masih melaksanakan tugas pemerintahan terutama persiapan Pilpres dan Pileg di Desa Corawali;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembinaan diluar tempat yang ditentukan oleh Negara dilakukan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dimungkinkan oleh undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, si Terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3 Nomor model SM-N900 warna Putih , No. Imei : 358916051717648/01 beserta sim card Telkomsel Halo dengan Nomor : 08114445427 dan akun Whatsapp "@abdulyb8dux", Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017 bersama dengan lampiran dan berita acara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sumpah Kepala desa atas nama MUHAMMAD ILYAS BANNO, Jabatan Kepala Desa Corawali tanggal 25 Januari 2017, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24/S-Kep/PDP-APDESI/SULSEL/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang penunjukan pemangku jabatan sementara (Pjs) Desa Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang menunjuk MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E sebagai Ketua dan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A1601, No. IMEI 1:863525038937035 No. IMEI 2:8635250389372027 warna Gold-Putih beserta Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081355883366, telah disita dari saksi Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H. Bin ABDUL RASUL dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H. Bin ABDUL RASUL dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil cetak (Screenshoot) informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa gambar atau foto yang diambil dari postingan pada group Whatsapp "Baru Membangun, oleh karena masih diperlukan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap netralitas sebagai Kepala Desa dalam kegiatan Pemilu 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E., Bin H. BANNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan terpidana bersalah, karena melakukan perbuatan pidana sebelum lewat masa **percobaan selama 6 (enam) Bulan** dan Denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 3 Nomor model SM-N900 warna putih , No. Imei : 358916051717648/01 beserta sim card Telkomsel Hallo dengan Nomor : 08114445427 dan akun Whatsapp "@abdulyb8dux";

Dikembalikan kepada saksi Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H. Bin ABDUL RASUL;

- 3 (tiga) lembar hasil cetak (Screenshoot) informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa gambar atau foto yang diambil dari postingan pada group Whatsapp "Baru Membangun.

terlampir di dalam berkas perkara;

- Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017 bersama dengan lampiran dan berita acara pengangkatan sumpah Kepala desa atas nama MUHAMMAD ILYAS BANNO, Jabatan Kepala Desa Corawali tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24/S-Kep/PDP-APDESI/SULSEL/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 tentang penunjukan pemangku jabatan sementara (Pjs) Desa Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang menunjuk MUHAMMAD ILYAS BANNO, S.E sebagai Ketua;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A1601, No. IMEI 1:863525038937035 No. IMEI 2:8635250389372027 warna Gold-Putih beserta Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081355883366.

Dikembalikan kepada terdakwa an. MUHAMMAD ILYAS BANNO, SE Bin H. BANNO;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019., oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Ahsan, S.H., M.H. , Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Diyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H, M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)